



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401  
☎ (0291) 591250, 593347 ☎ (0291) 591339

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2 / 3322

Dengan mendasarkan pada :

1. Surat Permohonan Kepala SD BOPKRI 3 Bondo Kecamatan Bangsri nomor 423.2/021/SDBK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang permohonan pembuatan surat keterangan sebagai pengganti surat ijin operasional sekolah, karena surat pendirian/ operasional yang dimiliki telah hilang/tidak diketahui keberadaannya.
2. Surat keterangan kehilangan Surat ijin Operasional Sekolah, SD BOPKRI Bondo Kecamatan Bangsri yang dikeluarkan oleh Polsek Bangsri Jepara dengan Nomor SKTLK/850/XI/2019/SPKT II tertanggal 18 November 2019.
3. Keberadaan SD BOPKRI Bondo Kecamatan Bangsri sampai sekarang masih melaksanakan proses belajar mengajar dengan sangat baik sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
4. Berdasarkan data pada buku induk siswa telah didapatkan bahwa SD BOPKRI Bondo Kecamatan Bangsri dengan NPSN 20318961 telah berdiri sejak 1 April 1963.

Dengan mendasari beberapa hal tersebut di atas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara menerangkan dengan sesungguhnya bahwa keberadaan SD BOPKRI Bondo Kecamatan Bangsri dengan NPSN 20318961 benar-benar telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 1963.

Demikian surat keterangan dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 20 November 2019

  
Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Jepara  
**AGUS TRI HARJONO, S.P. MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630817 1992031011